



PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
B E T U N

Kode Pos 85763

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN MALAKA

NOMOR 34/DPKPO/X/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK SANTA THERESIA BETUN
DESA WEHALI KECAMATAN MALAKA TENGAH
KABUPATEN MALAKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu dilakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini;
 - b. bahwa pendidikan dengan pola menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran dapat diselenggarakan melalui Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal Taman Kanak-Kanak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Izin Operasional, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Santa Theresia Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 28);

9. Peraturan Bupati Malaka Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 Nomor 59);

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagai standar acuan bagi penyelenggara dan pengelola Taman Kanak-Kanak dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan;

2. Permohonan izin operasional Kepala TK Santa Theresia Betun Nomor 21/TK.B/1/2019, tanggal 8 Januari 2019, perihal Permohonan Izin Operasional / Penyelenggaraan PAUD (TK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Santa Theresia Betun Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka.

KEDUA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

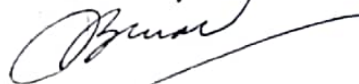
KETIGA : Dalam penyelenggaraan kegiatannya, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka.

KEEMPAT : Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Taman Kanak - Kanak Santa Theresia Betun berlaku sampai adanya pencabutan izin apabila tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.}}

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya. 

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 3 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
dan PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. MALAKA.



Drs. PETRUS BRIA SERAN, MM.
Pembina Utama Muda.
NIP.19600426 198603 1 006.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pembinaan PAUD dan Dikmas Kemdikbud Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Malaka di Betun;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Malaka di Betun;
8. Ketua Yayasan Liurai Malaka di Betun.